BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan senantiasa berdasarkan atas hukum dan mendasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa sekarang ini adalah era perdagangan global yang memungkinkan adanya konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tentunya akan dimuat suatu hukum-hukum yang salah satunya adalah hukum industri.

Dalam hukum Indonesia, industri diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 serta tentang desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 merumuskan desain industri sebagai berikut:

"Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi yang rinci mengenai industri sebagai berikut:

> "*Any composition of lines or colors or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colors, is deemed to be an*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *industrial design, provided that such composition or forms gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft*."(WIPO dalam Mayana, 2004:51)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain untuk barang industri. Industri adalah "pola" yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Sedangkan definisi Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.

Dalam UU No. 5 tahun 1984 yang dimaksud dengan Perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil serta menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.

Selanjutnya mengenai landasan dari pembangunan industri diatur dalam pasal 2 UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada: demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koperasi

jangan sampai memonopoli suatu produk. Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembangunan industri. Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda. Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi Dalam pasal 3 UU No. 5 tahun 1984 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni :

a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
e. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara
h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Sektor industri kecil merupakan salah satu bentuk strategi alternatif untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam pembangunan jangka panjang di Indonesia. Perannya terhadap pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat serta sumbangsih terhadap penerimaan devisa telah membuktikan bahwa usaha kecil tidak hanya aktif namun produktif. Pada konteks yang lebih luas keberadaan akan industri kecil dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan pembangunan nasional. Dewasa ini pembinaan dan pengembangan industri kecil merupakan topik penting yang harus terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. Secara khusus hal tersebut ditujukan kepada upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dalam rangka pengembangan industri kecil. Berikut data jumlah UMKM di Indonesia yang semakin berkembang dari tahun 2010-2012:

Tabel 1. Data Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia 2010-2012

No.	Indikator	Satuan	2010	2011	2012
1	Jumlah UMKM	Unit	53 823 732	55 206 444	56 534 592
2	Pertumbuhan Jumlah UMKM	Persen	2.01	2.57	2.41
3	Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Orang	99 401 775	101 722 458	107 657 509
4	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM	Persen	3.32	2.33	5.83
5	Sumbangan PDB UMKM (harga konstan)	Rp. Miliar	1 282 571.80	1 369 326.00	1 504 928.20
6	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM	Persen	5.77	6.76	9.90
7	Nilai Ekspor UMKM	Rp. Miliar	175 894.89	187 441.82	208 067.00
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor UMKM	Persen	8.41	6.56	11.00

Sumber:http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=45

Sektor industri kecil seperti kebanyakan pengalaman di negara maju memiliki peluang besar sebagai sektor tulang punggung perekonomian, dan mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan menggunakan teknologi

yang semakin maju dan canggih. Dalam upaya peningkatan produktivitas sektor industri kecil ini maka diperlukan usaha-usaha dalam rangka mendukung perkembangannya, hal tersebut mengingat bahwa sektor ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian suatu bangsa. Setiap daerah memiliki sektor industri kecil yang bermacam-macam dan memiliki pola pertumbuhan industri yang berbeda-beda seperti halnya industri kecil di Kota Malang.

Kota Malang memiliki pola pertumbuhan industri yang unik, dimana sebagian besar industrinya disokong oleh sektor industri kecil dan mikro. Berikut adalah beberapa jenis industri kecil dan mikro yang ada di Kota Malang : Industri Tempe dan Keripik Tempe, Industri Makanan & Minuman, Industri Kerajinan Kaos Arema, Industri Kerajinan Sarung Bantal Dekorasi, Industri Kerajinan Rotan, Industri Kerajinan Mebel, Industri Kerajinan Topeng Malangan, Industri Kerajinan Lampion, Kerajinan Patung & Taman, Industri Kerajinan Keramik & Gerabah, Industri Advertising dan Percetakan (http://id.wikipedia.org/wiki/ industri- keramik-malang).

Salah satu industri kecil yang ada di Kota Malang adalah Industri Keramik Dinoyo. Keramik Dinoyo Malang telah dikenal sejak 50 tahun lalu dan merupakan salah satu sentra kerajinan keramik terbaik di dalam negeri, sayangnya jumlah perajin yang berada di Dinoyo mengalami penyusutan dari tiga tahun lalu. Hingga sekarang keramik berupa barang-barang gerabah, souvenir dan peralatan dapur, dijadikan lahan usaha yang dikelola secara *home industries* oleh perajin asli Dinoyo dan masyarakat sekitarnya. Berikut data jumlah pengrajin dan jumlah tenaga kerja yang mengalami penyusutan di Sentra Keramik Dinoyo:

Tabel 2. Data Jumlah Anggota Paguyuban Keramik dan Jumlah Tenaga Kerja di Sentra Keramik Dinoyo

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Tenaga Kerja
1	2011	46	200
2	2012	40	189
3	2013	32	136
4	2014	32	130

Sumber: Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo 2014

Lokasi keramik Dinoyo terletak di Jl. MT Haryono Kelurahan Dinoyo. Dekat dengan sarana dan prasarana umum namun prasarana transportasinya masih kurang memadai, yaitu akses jalan menuju lokasi yang cenderung sempit serta area parkir yang masih belum memenuhi syarat sebagai lokasi yang strategis. Tenaga kerja sebagian besar terdiri dari keluarga dan masyarakat sekitar sehingga industri ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Industri keramik memiliki prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan karena tidak hanya dipasarkan dalam kota saja, namun jaringan pemasarannya sudah mencapai luar kota, bahkan luar negeri. Produk kerajinan keramik ini adalah aneka souvenir pernikahan, tempat air, dll. Teknologi yang digunakan masih sederhana, bahan baku mudah didapatkan. Kendala yang dihadapi adalah permodalan (meliputi keuangan dan peralatan) dan pemasaran hasil produksi, serta peningkatan sarana jalan untuk peningkatan kenyamanan konsumen (Pra riset dengan Bpk. Samsul Arifin, Ketua Paguyuban Keramik Dinoyo).

Menyikapi uraian dari Bpk. Samsul Arifin, memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kota Malang Khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Sentra Keramik Dinoyo sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Upaya Pengembangan UMKM Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo di Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengembangan UMKM kerajinan keramik dinoyo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan UMKM keramik dinoyo di Kota Malang.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi bagi pimpinan dan pihak-pihak yang berwenang, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait upaya pengembangan sentra kerajinan keramik dinoyo.

b. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau wawasan dan sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi sehingga dapat sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar pembaca mampu memahami dengan mudah isi dan makna yang terkandung serta memhami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari penulis untuk menganalisis bagaimana Upaya Pengembangan Kerajinan Keramik Dinoyo di Kota Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan kerajinan keramik di Kota Malang.

BAB II: Kajian Teori

Bab ini akan menguraikan landasan teori, pandangan serta pengertian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis sesuai dengan judul skripsi, yaitu "Upaya Pengembangan Kerajinan Keramik Dinoyo di Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Teori yang dipakai dalam menganalisis pada penelitian ini antara lain: Administrasi Pembangunan, Peranan Pemerintah, Pengertian UMKM, Pengembangan UMKM, Kampung Wisata, Tinjauan Mengenai Pemberdayaan Industri Kecil, serta Daya Saing.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan

dianalisis, kemudian lokasi dan situs penelitian tempat penelitian dilaksanakan, sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data menyangkut fokus penelitian yaitu bagaimana upaya pengembangan UMKM kerajinan keramik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat.

BAB IV: Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan deskripsi wilayah penelitian dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian dan interpretasi data. Bab ini menjelaskan tentang upaya pengembangan UMKM Sentra keramik dinoyo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang serta faktor penghambat dan pendukung dari upaya pengembangan UMKM sentra keramik dinoyo.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kajian dilapangan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi juga dibedakan dalam arti sempit dan arti luas Menurut Darmadi dan Sukidin (2009:4) adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. Arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematisdengan makhsud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta memudahkan memperolehnya kembali
b. Arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa disebut administrasi.

Tinjauan terhadap arti pembangunan menurut Suryono (2010:1) adalah :

"Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, bangun juga berarti membuat, mendirikan, atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk (*anatomic*), kehidupan (*fisiologi*) dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari kata itu, pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa-bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang antara lain pertumbuhan (*growt*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*),

westernisasi (westernization), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan dan pembinaan".

Selanjutnya dijelaskan pengertian pembangunan menurut Siagian dalam Suryono (2010:2) adalah pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, Negara, pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Bryant dan White dalam Suryono (2010:2) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu:

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*);
c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*);
e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantung negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Lima prinsip dasar pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Bryant dan White mengingatkan, bahwa prinsip dasar pembangunan diatas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang mengandung arti adanya proses

pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan secara sederhana tentang konsep pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan arah perubahan yang lebih baik yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

2. Paradigma dan Strategi Pembangunan

Paradigma menurut Suryono (2010:114) adalah sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumblah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu, dan solusi tertentu. Sedangkan strategi menurut Suryono (2010:114) dimaksudkan sebagai seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu. Pengertian starategi pada prinsipnya terkait dengan beberapa persoalan, yaitu:

1. Kebijaksanaan persoalan;
2. Penentuan tujuan yang hendak dicapai;
3. Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut.

Mengenai keterkaitan antara paradigma dan strategi dalam pembangunan, paradigma dan strategi pembangunan dikaitkan dengan masalah pembangunan, karena dalam setiap pembangunan diperlukan suatu paradigma dan strategi tertentu, agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan bisa mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Paradigma dan starategi pembangunan tersebut antara lain:

a. Paradigma Pertumbuhan (*growth paradigm*)

Dalam paradigma ini, pembangunan nasional identik dengan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan. Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu. Suryono (2010:115) menyatakan bahwa starategi ini dalam rangka peningkatan penadapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Sedangkan menurut Mydral dalam Suryono (2010:116) menyatakan seharusnya kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*).

Berdasarkan hasil temuan penelitian Seers dalam Suryono (2010:116) menyatakan bahwa pada negara berkembang penerapan strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan (distribusi) baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembagian pendapatan. Karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, maka masalah pembangunan pada Negara berkembang semakin kompleks yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran, urbanisasi, marginalisasi masyarakat miskin dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pembangunan mulai bergeser dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunaan (*growth and equity of strategy development*).

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Growth with Distribution Paradigm*)

Paradigma pertumbuhan dengan pemerataan menurut Seers dalam Suryono (2010:116-117) menyatakan bahwa starategi ini lebih diorentasikan pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan. Dengan diterapkannya konsep pembangunan strategi pertumbuhan dan pemerataan ini, ternyata masih menciptakan kuatnya sifat ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju berupa ketergantungan gaya konsumsi, investasi, bantuan, dan pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan bergeser pada strategi pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.

c. Paradigma Teknologi Tepat Guna (*Approriate Technology Paradigm*)

Pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Namun, pendekatan ini dianggap tidak dapat memuaskan usaha-usaha penciptaan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi jurang kesenjangan ekonomi. Hal tersebut disebabkan keterbatasan pengembangan teknologi tepat guna di negara berkembang sebagai berikut:

1. Tidak adanya institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna
2. Selisih harga yang cukup besar antara teknologi impor dengan menciptakan sendiri teknologi baru (teknologi impor lebih murah);
3. Sistem nilai yang tidak mendukung, peneliti dan parktisi lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi dari pada menggunakan teknologi madya, walaupun

teknologi sederhana sudah diketahui secara luas akan dapat menampung tenaga kerja lebih banyak dan ramah lingkungan.

d. Paradigma Kebutuhan dasar *(Basic Needs Development Paradigm*)

Paradigma kebutuhan dasar menurut Haq (1973) dalam Suryono (2010:19) menyebutkan pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Paradigm ini lahir karena adanya kekecewaan yang makin besar terhadap pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GNP) yang semakin rendah dan atas pengurangan kemiskinn di banyak Negara-negara berkembang. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Pendekatan yang dikonsepkan bukannya pendekatan *central plannning* melainkan lebih bersifat *community development*.

e. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

Pembangunan berkelanjutan menurut Korten dalam Suryono (2010:117-118) menawarkan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang di dukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia (*human development*). Pendekatan ini memasukkan indikator pembangunan untuk kesejahteraan manusia. Dalam pendekatan pembangunan manusia pada negara-negara berkembang, lebih di titik beratkan pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dicirikan oleh:

1) Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok.
2) Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan, dan peningkatan budaya serta menciptakan kedamaian.
3) Pembangunan yang diorentasikan pada manusia untuk berbuat (manusia sebagai subyek pembangunan) melalui pembangunan yang berpusat pada

manusia (*people centered development*) dan meningkatkan pemberdayaan manusia (*promote the empowerment people*).

B. Peranan Pemerintah

1. Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996:751). Dan kata peran memliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masayarakat sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Selain itu, pengertian peranan menurut Soekanto (1990:39), adalah :

"Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya".

Dari dua definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang berdasar pada suatu ketentuan yang ada. Dengan adanya peranan ini adanya tanggung jawab yang dilakukan seseorang atau kelompok tersebut sesuai dengan peranannnya.

2. Peranan Pemerintah

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah mempunyai kewajiban dalam rencana, starategi, perumusan kebijakan, melaksanakan program dan

proyek pembangunan nasional. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga berperan dalam keberhasilan pembangunan, karena pemerintah daerahlah yang mengerti akan potensi dalam mendayagunakan daerahnya.

Peran pemerintah menurut Siagian (2012:142-149) adalah menyatakan bahwa betapa pun aktifnya masyarakat berpartisipsasi dalam proses pembangunan nasional, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Peranan yang penting tersebut terlibat dalam lima wujud utama, yaitu:

a. Selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilitator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Peran stabilitator ini mencakup: stabilitator di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b. Selaku Inovator, ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian selaku innovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru;
c. Selaku modernisator, guna mewujudkan Negara yang modern diperlukan pembangunan yang sistematik, pragmatis dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah bertugas untuk menggiring masayarakat ke arah kehidupan yang modern;
d. Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Dengan kepeloporan, misalnya dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientsi hasil semaksimal mungkin, warga Negara akan relative mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara bekerja yang pada akhirnya pasti akan memperlancar jalannya roda pembangunan nasional;
e. Selaku pelaksana sendiri, tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan atau diserahkan kepada pihak swasta. Namun, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bhwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Kemudian dijelaskan peran pemerintah oleh Narain dalam Nasirin dan Alamsyah (2010:81), menyatakan pemerintah memiliki beberapa peranan dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat:

a. Menetapkan kebijakan (*policy maker*);
b. Berperanan dalam menjalankan tugas sebagai administrator pembangunan, yaitu memimpin proses implementasi dan penyelenggaraan pencapaian tujuan pembangunan dengan mengorganisirr struktur dan sumberdaya yang tersedia;
c. Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat, terlebih pada tahap awal pembangunan berlangsung dean diharapkan perlahan-lahan dapat menciptakan kemampuan masyarakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri;
d. Pemerintah berperanan dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkembang. Pemerintah harus menciptakan situasi yang memungkinkan (*enabling setting*) bagi tumbuhnya prakarsa dan kemampuan masayarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dalam rangka ini pemerintah dapat menyesuaikan program-programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyesuaikan cara pelaksanaan pembangunan dengan kondisi psikologi, sosial, ekonomi, dan keinginan masyarakat setempat.

3. Peranan Pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan UMKM. Peran dari pemerintah ini agar UMKM mampu berkembang dengan pesat dan berperan sebagai sumber pengahasilan yang cukup bagi pemilik usaha dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya, karena jika hal ini dilakukan dengan baik maka UMKM berpotensial sekali dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan, karena pemerintah daerahlah yang mengerti potensi yang dimiliki oleh daerahnya, demikian pula pada UMKM di daerah Kota Malang yang membutuhkan peran dari pemerintah daerahnya, yang mana dalam hal ini adalah UMKM Kota Malang.

Dalam bukunya, Tambunan (2002:146) menyatakan peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik adalah sebagai berikut:

a. Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat
b. Formulasi dan implemntasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas financial serta pendidikan dan pelatihan.
c. Koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM.
d. Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan KUKM.
e. Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Peran dari Dinas Koperasi dan UKM juga dilihat pada Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Adapun peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terlihat pada Bab II Pasal 3 tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah);
c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
e. Pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
f. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil menengah;
g. Pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan kopersi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
h. Pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah;

i. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sector industry pertanian, industry non pertanian serta perdagangna dan aneka usaha;
k. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil menengah;
l. Pelaksanaan bimbingan dan pengembnangan kewirausahaan bagi usaha kecil menengah;
m. Penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis bagi usaha kecil menengah;
n. Pengesahan dan pencabutan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi;
o. Pengelolaan administrasi umum meluputi penyusunana program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangna, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
r. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan UKM Kota Malang melalui pengembangan guna kemajuan suatu daerah.

C. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dan undang-undang ini.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seseorang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menajdi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
c. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayanaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kemudian dijelaskan tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5, yaitu:

a. Mewujudkan stuktur ekonomi perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
b. Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
c. Meningkatkan peran mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

1. Pengertian Industri Kecil

Pengertian industri kecil menurut Marbun (1996:2) yaitu: “Merupakan perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern dengan tenaga-tenaga profesional”. Kemudian industri kecil menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (1996:157) adalah: “Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat atau secara lokal, sering kali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit dan bekerja di satu lokasi”.

Lalu pengertian industri kecil menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia yaitu: “Usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan)

bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-. Adapun industri kecil oleh Kamar Dagang dan Industri adalah usaha industri yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150.000.000,- dan memiliki nilai usaha kurang Rp. 600.000.000,-.

Batasan dari pengertian industri kecil yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan beberapa pengertian diatas yaitu industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Selanjutnya pengertian industri yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan industri oleh Pemerintah adalah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa industri kecil merupakan suatu industri dengan menggunakan sistem pengelolaan secara tradisional dengan menggunakan modal dan tenaga kerja yang terbatas.

2. Bentuk dan Jenis Usaha Kecil

Berbagai usaha kecil yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan menurut Subanar (1998:3) hakikatnya usaha kecil yang ada secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan khusus yang meliputi:

a. Industri Kecil
   Misalnya: Industri kerajinan rakyat, Industri cor logam, konveksi dan berbagai industri lainnya.
b. Perusahaan Berskala Kecil
   Misalnya: Penyalur, toko kerajinan, koperasi, waserba, restoran, toko bunga, jasa profesi dan lainnya.

c. Sektor Informal
   Misalnya: Agen barang bekas, kios kaki lima, dan lainnya.

Sedangkan jenis industri kecil dapat dikategorikan berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil, berbagai ragam dan jenis usaha kecil yang dikenal meliputi:

a. Usaha Perdagangan
   Keagenan: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Pengecer: minyak, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, dan lain-lain. Ekspor/ Impor: berbagai produk lokal atau internasional. Sektor Informal: pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain-lain.
b. Usaha Pertanian
   Pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan, dan lain-lain. Perikanan Darat/ Laut: tambak udang, pembuatan krupuk ikan dan produk lain yang berasal dari perikanan darat maupun laut. Peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan Departeman Pertanian: produsen telur ayam, susu sapi dan lain-lain produksi hasil peternakan.
c. Usaha Industri
   Industri logam/ Kimia: pengrajin logam, perajin kulit, keramik, fiberglass, marmer dan lain-lain. Pertambangan: bahan galian, serta aneka industri kecil pengrajin perhiasan, batu-batuan dan lain-lain. Konveksi: produsen garment, batik, tenun ikat dan lain-lain.
d. Usaha jasa
   Konsultan: Konsultan hukum, pajak, manajemen, dan lain-lain. Perencana: perencana teknis, perencana sistem, dan lain-lain. Perbengkelan: bengkel mobil, elektronik, jam dan lain-lain. Transportasi: travel, taxi, angkutan umum, dan lain-lain. Restoran: rumah makan, *coffee-shop*, *cafetaria*, dan lain-lain.
e. Usaha Jasa Konstruksi
   Kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

Dalam konteks ini bentuk dan jenis usaha kecil merupakan kelompok sektor industri kecil yang terdapat di Kabupaten Blitar sehingga jenis industri merupakan kelompok-kelompok industri yang mencerminkan kondisi riil yang terdapat di wilayah tersebut.

3. Kriteria Usaha atau Industri Kecil

Persyaratan atau kriteria untuk dapat digolongkan dalam usaha kecil menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.9/1995 dalam Marbun (1996:2) adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
c. Milik Warga Negara Indonesia
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha menengah atau badan usaha besar.
e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

4. Kekuatan, Kelemahan Dan Peluang Perusahaan atau Industri Kecil

Pada kenyataannya usaha kecil mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan usaha tersebut baik secara internal maupun eksternal. Pada sisi yang lain tidak dapat dipungkiri bahwa asal-usul hampir semua pengusaha nasional yang tangguh dan berumur panjang saat ini telah dimulai dari usaha kecil-kecilan yang sukses karena beberapa faktor. Perusahaan kecil atau industri kecil mempunyai beberapa kekuatan disamping itu juga terdapat beberapa kelemahan, dengan adanya keadaan tersebut maka dengan demikian segala sesuatu hanya mungkin dapat atau bisa diperbaiki atau dimulai berdasarkan kekuatan dengan mengatasi kelemahan serta memanfaatkan peluang yang tersedia demi kemajuan yang diharapkan pada masa-masa yang akan datang.

Terdapat beberapa kekuatan, kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh industri kecil menurut Marbun (1996: 38), yaitu meliputi:

a. Kekuatan
   1. Pengalaman bisnis sederhana
   2. Tidak birokratis dan mandiri
   3. Cepat tanggap dan fleksibel
   4. Cukup dinamis, ulet dan mau kerja keras
   5. Tidak boro

b. Kelemahan
   1. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis
   2. Tidak berorientasi atau berpedoman ke masa depan, melainkan pada hari kemarin atau hari ini.
   3. Tidak memiliki pendidikan yang tepat dan relevan
   4. Tanpa pembukuan yang teratur dan neraca rugi laba
   5. Tidak mengendalikan analisis pasar yang "*up to date*" atau tepat waktu dan mutakhir
   6. Kurang spesialisasi atau diversifikasi berencana.
   7. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi)
   8. Tidak ada atau jarang melakukan pengkaderan.
   9. Cepat puas diri
   10. Keluarga sentris
   11. Kurang percaya atau kurang tanggap pada ilmu modern
   12. Kurang pengetahuan mengenai hukum dan peraturan.

c. Peluang
   1. Belajar pada manajemen sederhana
   2. Meminta jasa konsultan manajemen atau penasihat perusahaan.
   3. Meminta jasa keluarga/kenalan yang pintar
   4. Kembali ke bangku belajar
   5. Mengalihkan bidang usaha

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan usaha kecil maka diperlukan suatu analisis kehidupan usaha kecil pada masa sekarang ini dan mengalisis eksistensi masa depannya melalui beberapa kekuatan dan kelemahan serta peluang yang dimiliki oleh usaha atau industri kecil.

5. Pembangunan Industri Kecil

Industri kecil memiliki peranan penting dalam sturktur perekonomian oleh karena itu pemerintah memiliki peran untuk turut serta membuat kebijakan terkait dengan industri kecil tersebut. Industri kecil menurut Subanar (1998:2) pada umumnya memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian. Namun demikian, secara historis struktural pola pertumbuhan industri kecil menimbulkan kondisi yang kurang baik. Masalah utama yang terjadi adalah dualisme ekonomi yang makin lebar dan dikotomi industri berskala besar dan kecil. Untuk itu yang dapat ditempuh pemerintah adalah merumuskan beberapa langkah kebijaksanaan yaitu:

1. Mengembangkan industri kecil, termasuk didalamnya industri kerajinan, industri rumah tangga serta industri formal dan tradisional yang dilakukan melalui peningkatan sentra-sentra industri.
2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil agar mampu berkembang kearah vertikal, dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha dan hasilnya. Hal itu dilakukan melalui perkembangan profesionalisme dan kewirausahawan pengusaha industri kecil serta bantuan modal, peralatan dan binaan.
3. Mengembangkan industri kecil di daerah-daerah yang relatif masih tertinggal yang dilandasi kelayakan ekonomi dengan memperhatikan kendala yang ada.
4. Meningkatkan perluasan usaha kecil melalui pengembangan program keterkaitan dan penyempurnaan iklim usaha investasi.

Untuk pengembangan diperlukan keterkaitan dari berbagai pihak. Kalau digambarkan untuk membina bagi pengembangan untuk industri kecil paling tidak ada empat komponen yaitu: Pemerintah, organisasi usaha (KADID), Litbang perusahaan dan Universitas (Pusat Penelitian). Atas dasar menyukseskan tugas binaan usaha kecil agar dapat lebih berperan maka tugas yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah:

a. Mengkaji tentang profil usaha kecil. Kendala-kendala dan peluang pengembangannya termasuk data base dan klarifikasi, konsentrasi dan penyebaran.
b. Pengkajian tentang proses tranformasi dari usaha kecil menjadi usaha menengah dan mantap.
c. Pengkajian tentang pembinaan yang dilakukan sekarang (perkreditan, fasilitas bersama dan sebagainya)
d. Pengkajian tentang alternatif pembinaan melalui pelatihan atau konsultasi, inkubator dan modal ventura.
e. Pengkajian tentang pola pemberian perlindungan dan subsidi yang tepat.
f. Pengkajian tentang kebijakan dan makro yang kondusif untuk mengembangkan usaha kecil.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan industri kecil merupakan langkah-langkah untuk memperkuat kondisi industri kecil sehingga dapat tubuh dan berkembang, maka disini peran Pemerintah dan lembaga yang terkait sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan kearah yang lebih baik.

D. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kata pengembangan yang ada dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan,” (1997:350). Lalu menurut Pamudji (1985:7) mengemukakan bahwa pengembangan adalah sebagai berikut: “Suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat.”

Dalam memudahkan pemahaman konsep pengembangan maka pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan atau meningkatkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Dari bebrapa definisi

pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki, secara teratur dan bertahap, serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

1. Bentuk-bentuk Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu kebijakan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak perlu disangsikan lagi, seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain potensi yang dimiliki oleh Usah Mikro, Kecil dan Menengah yang cukup besar dan tersebara diseluruh pelosok tanah air, utamanya di daerah pedesaan. Oleh karena itu langkah-langkah pengembangan harus segera diterapkan untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Penjelasan tentang yang berperan sebagai pengembang UMKM berdasarkan pasal 16 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah:

1. Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai pihak memfasilitasi usaha dalam bidang:
   a. Produksi dan pengolahan;
   b. Pemasaran;
   c. Sumber daya manusia, dan
   d. Desain dan teknologi
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembangan, prioritas, internsitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan berdasarkan pasal 17 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
b. Memberikan kemudahan dan pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, pada pasal 16, huruf c: ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk. Demikian hal nya, dalam penjelasan pasal demi pasal, pada pasal 16, huruf d: yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan tuntuk mendesain suatu kegiatan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (*engineering*) menurut Saiman (2009:15) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan produk dan atau jasa.

Pada pasal 18 Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dulakukan dengan cara:

a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. Menyebarluaskan informasi pasar;
c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. Menyediakan saran pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
e. Memberikan dukungan promosi produk, daringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.

Kemudian pada pasal 19 pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. Meningkatakan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Adapun pada pasal 20 Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

a. Meningkatakan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
b. Meningkatakn kerjasama dan alih teknologi meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan mendorong Usaha Kecil dan Menengah unutk memproleh serifikat hak atas kekayaan intelektual.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM

Pengembangan sumberdaya manusia dijelaskan dalam pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. Membentuk untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga subjek tersebut berarti sumberdaya manusia merupakan subyek terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat

mempengarauhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Community Development Program (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan suatu program/proyek yang bertujaun untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, paritisipasi masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Konsep Community Development telah banyak dirumuskan dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan :

"as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrade the communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress". (Luz A. Einsidel 1968:7).

Pengertian diatas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat didalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Definisi diatas pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang memancing kemauan dan inisiatif sendiri dari masyarakat yang

bersangkutan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas, konsep pengembangan masyarakat pada intinya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan paritisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

Kemudian perlu juga dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan masyarakat menurut Rubin dan Rubin (1992:10) dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yang antara lain:

1. Memperbaiki kualitas hidup melalui pemecahan masalah secara bersama.
2. Membina dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari proses pengorganisasisan dan sebagai hasil dari pengembangan masyarakat.
3. Memberi ruang kepada masyarkat untuk mengembangkan potensi mereka sebagai individu.

Berpijak pada uraian mengenai beberapa tujuan pengembangan masyarakat yang telah disampaikan di atas, terdapat nilai-nilai yang menjadi orientasi dari pengembangan masyarakat. Diantara nilai-nilai tersebut yang pantas dikedepankan adalah nilai kebersamaan, demokrasi dan rasa percaya diri dengan cara mengembangakan potensi masyarakat.

4. Kampung Wisata

Kampung wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, Nuryanti (1993:2-3). Pengembangan Kampung Wisata merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah kampung melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah kampung tersebut yang dioperasikan oleh penduduk kampung tersebut sebagai industri skala kecil.

1. Kriteria Kampung wisata yaitu:

   a. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di kampung.
   b. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
   c. Besaran Kampung; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah kampung. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu kampung.
   d. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah kampung. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
   e. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Pada sisi lain kriteria suatu kampung dapat dikembangan menjadi kampung wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain:

a. Memiliki potensi produk dan daya tarik.
b. Memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM).
c. Motivasi kuat dari masyarakat.
d. Memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

e. Mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata.
f. Mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata.
g. Ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung-wisata)

Pengembangan kampung wisata didasarkan pada salah satu "sifat" budaya tradisional yang lekat pada suatu kampung atau "sifat" atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan kampung sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

2. Tipe Kampung Wisata

Kampung wisata memiliki tipe dan struktur yang berbeda-beda. Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya kampung atau kampung wisata di Indonesia sendiri, terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a. Tipe terstruktur *(enclave)*

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut:

1) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional.
2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

b. Tipe Terbuka *(spontaneus)*

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan (http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung-wisata).

3. Persyaratan Kampung Wisata.

Merujuk kepada definisi kampung wisata, kampung-kampung yang bisa dikembangkan dalam program kampung wisata akan memberikan contoh

yang baik bagi kampung lainnya, penetapan suatu kampung dijadikan sebagai kampung wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:

a. Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
c. Masyarakat dan aparat kampungnya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap kampung wisata serta para wisatawan yang datang ke kampungnya.
d. Keamanan di kampung tersebut terjamin.
e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
f. Beriklim sejuk atau dingin.
g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (http://id.wikipedia.org/wiki/Kampung-wisata).

Berdasarkan teori-teori yang disebutkan diatas kampung wisata keramik Dinoyo memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan beberapa tempat wisata yang mengusung tema sama dengan kampung wisata keramik Dinoyo Kota Malang.

E. Tinjauan Mengenai Pemberdayaan Industri Kecil

1. Pengertian Industri

Secara lisan dan tulisan ada berbagai pihak yang menggunakan istilah industri kecil dan usaha kecil secara bersamaan. Kedua istilah itu sebenarnya bermakna sama tetapi ada yang mengartikan bahwa usaha kecil adalah sektor dan industri kecil adalah subsektor. Dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan istilah industri kecil karena keduanya memiliki kadar yang sama untuk didiskusikan. Pengertian industri menurut Poerwodarminto (2006:380)

adalah perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama pula.

2. Definisi Industri Kecil

Pengertian industri kecil menurut Barata (1982:120) adalah suatu usaha dalam proses produksi yang didalamnya ada perubahan bentuk atau sifat barang, dimana proses faktor manusia dengan kalkulasinya lebih menentukan. Kuncoro (1997:383) mengklasifikasikan definisi industri kecil sebagai berikut:

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri kecil berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu antara 5 sampai 19 orang. Menurut Departemen Perdagangan, industri kecil lebih menitikberatkan pada aspek permodalan, bahwa suatu usaha disebut usaha kecil apabila permodalannya kurang dari Rp. 25.000.000,-. Sedangkan menurut Departemen Perindustrian mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-. Sedangkan menurut Departemen Koperasi yang sependapat dengan Bank Indonesia yang menggolongkan pengusaha kecil (PK) berdasarkan kriteria omzet usaha tidak lebih dari 2 milyar dan kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-. (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan tentang Industri Kecil yaitu industri yang menjalankan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil, dengan tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, permodalan kurang dari 25 juta, mempunyai aset tidak lebih dari 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta omzet penjualan pertahun

tidak lebih dari 2 milyar. Namun, batasan yang dipakai sebagai indikator tersebut tidak dapat diberlakukan secara universal. Batasan itu berlakunya sangat dibatasi oleh konteks ruang dan waktu. Sebagaimana dikatakan oleh Wasis (1978:19-20) bahwa:

"Pengertian besar kecilnya perusahaan atau skala perusahaan harus dilihat secara nisbi. Ada bermacam-macam kriteria untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Misalnya jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah produk, jumlah omzet dan jumlah nasabah. Diantara kriteria itu mungkin jumlah modal merupakan ukuran umum. Meskipun harus dilihat secara relatif antara daerah satu dengan daerah lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya".

Di Indonesia industri kecil dibagi menjadi tiga jenis, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Saleh (1986:51-53) di Indonesia terdapat tiga jenis Industri Kecil, yaitu:

a. Industri Lokal adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas sehingga pada umumnya menggunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produksinya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.
b. Industri yang terkelompok/Sentra Industri Kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan/kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas daripada kategori yang pertama. Sehingga peranan pedagang perantara/pedagang pengumpul menjadi cukup menonjol.
c. Industri Mandiri adalah kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat Industri Kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat Industri Kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit

usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dari Industri Kecil, mengingat kemampuannya yang terlampau tinggi dalam mengakomodasi beragam aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya atas dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor Industri Kecil.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Sentra Industri Kecil adalah kumpulan dari beberapa industri kecil yang menghasilkan barang-barang sejenis dalam satu kawasan atau wilayah. Dengan adanya pusat-pusat penumbuhan Industri Kecil (Sentra Industri Kecil) akan sangat membantu perkembangan dari industri kecil tersebut. Adanya sentra industri juga merupakan salah satu bentuk strategi pemberdayaan industri kecil yang diupayakan selama ini. Dengan mengembangkan Sentra Industri Kecil, akan mempermudah pembinaan dan penyuluhan, serta penyediaan bahan baku dan pemasaran. Juga dapat digunakan sebagai sarana kerja bagi sejumlah pengusaha kecil setempat. Seperti misalnya penggunaan peralatan tertentu secara bersama untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Dengan demikian diharapkan hasil produksi dari para pengusaha kecil ini dapat meningkatkan mutu produksinya sehingga menghasilkan produksi yang bernilai jual tinggi dan berdaya saing yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha tersebut.

Dari berbagai pengertian tentang industri kecil diatas, dapat disimpulkan bahwa industri kerajinan keramik Dinoyo merupakan salah satu industri kecil, karena berada pada golongan industri yang menghasilkan barang seni kerajinan berdasarkan kreasi seni yang berbentuk kelompok (Sentra).

3. Ciri dan Karakteristik Industri Kecil

Industri kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Kuncoro (1997:383) menjelaskan tentang karakteristik industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir.
3. Sebagian besar industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.
4. Dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga. Masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada.

4. Potensi dan Peranan Industri Kecil

Industri kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002:226) yaitu:

a. Usaha kecil beroperasi menebar diseluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul untuk memenuhi permintaan yang terjadi di daerah regionalnya. Bisa jadi orientasi produksi usaha kecil tidak terbatas pada orientasi produk tetapi sudah mencapai taraf orientasi konsumen.
b. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah. Sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, implikasinya usaha kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-waktu, jika kondisi perekonomian yagn dihadapi kurang menguntungkan.konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah meng-*up to date*-kan produknya. Sebagai akibatnya akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak perekonomian internasional.

c. Sebagian besar usaha kecil dapat dikatakan padat karya *(labor intensive)* yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana. Persentase distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian, distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relatif besar serta distribusi pendapatan bisa lebih tercapai. Selain itu keunggulan usaha terdapat pada hubungan yang erat antara pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya PHK. Keadaan ini menunjukkan betapa industri kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.

Peranan industri kecil dalam keadaan krisis ekonomi saat ini sangat penting. Keberadaannya selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat banyak khususnya di desa-desa tempat sentra industri kecil tersebut berada. Menurut Wibowo (2008:87) peranan industri kecil adalah:

a. Banyak menyerap tenaga kerja.
b. Ikut menyelenggarakan peredaran perekonomian negara dan mampu hidup berdampingan dengan industri kecil.
c. Industri kecil dapat memegang peranan penting dalam menopang usaha besar.
d. Dapat menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu dan sebagainya.
e. Usaha kecil termasuk didalamnya industri kecil dapat berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha maupun industri besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada konsumen.

Dari pendapat diatas jelas sekali peranan industri kecil bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat, dengan adanya peningkatan pendapatan maka otomatis usaha untuk mencapai kemakmuran masyarakat dapat tercapai karena untuk mencapai tingkat kemakmuran, dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat pendapatan dari suatu individu.

5. Masalah Industri Kecil

Berkaitan dengan masalah industri kecil, berbagai pihak telah mengemukakan permasalahan yang menimpa industri kecil. Dijelaskan oleh Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998:92), kendala-kendala tersebut adalah meliputi: keterbatasan modal, lemah dalam penguasaan teknologi, tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk *managerial skill* yang rendah, keterbatasan akses informasi mengenai peluang untuk melakukan kemitraan, jiwa kewiraswastaan yang lemah, etos, motivasi dan tingkat disiplin kerja yang rendah.

Selanjutnya, masalah yang menghambat pembangunan kawasan-kawasan industri kecil menurut Kartasapoetra (1986:212) adalah merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat yang perlu dibangun di Tanah Air kita yang tengah menggalakkan pembangunan di bidang industrinya, mengingat dalam pembangunan proye-proyek industri yang sudah-sudah secara kenyataannya banyak mengalami masalah-masalah, seperti antara lain:

a) Banyak para pengusaha yang akan bergerak di bidang industri yang mengalami kesulitan-kesulitan mendapatkan tanah;
b) Sering terjadi penunjukan tanah baginya yang kurang cocok seperti misalnya:
    1) Pengolahan tanahnya yang belum matang, sulit didapatkannya air, berada di sekitar perkampungan penduduk;
    2) Tak ada kemudahan-kemudahan yang bakal menunjangnya, seperti prasarana jalan, transportasi, tenaga listrik dan sebagainya.

Secara umum, industri kecil sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diutarakan oleh Mahmud Thoha (1998:126) di antaranya adalah:

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh industri kecil
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan industri kecil
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil
4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi
6. Banyak industri kecil yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial

Sedangkan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (nonfinansial) di antaranya adalah:

a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
b. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh industri kecil mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan industri kecil untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
d. Kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM
e. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

6. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil

a) Pembinaan Industri Kecil

1) Pengertian Pembinaan

Industri kecil mempunyai prospek yang cukup menjanjikan untuk masa depan. Peranannya dalam menyerap banyak tenaga kerja membuktikan bahwa industry kecil dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, industri kecil perlu untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1997:45), pengertian

pembinaan diartikan sebagai; “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”.

Sementara itu pembinaan juga dijelaskan oleh Mangunhardjono (1986:12) yaitu pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang mengalaminya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara efektif.

Selanjutnya, dijelaskan pembinaan menurut Miftah Thoha (2008:7) adalah:

“Suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pertanyaan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi melalui penyempurnaan atau pembaharuan, pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan kondisi yang ada sehingga tercipta sebuah kondisi yang lebih baik. Dapat diartikan bahwa pembinaan industri kecil merupakan suatu upaya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi terhadap industri kecil

yang ada melalui pembaharuan, pengaturan dan pengawasan untuk mecapai kondisi yang lebih baik lagi.

2) Fungsi dan Tujuan Pembinaan

Pembinaan pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, seperti diungkapkan oleh Mangunhardjono (1986:14) bahwa pembinaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. Perubahan dan pengembangan sikap;
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan.

Jika pembinaan dilakukan dengan baik akan dirasa manfaatnya, seperti yang dijelaskan oleh Mangunhardjono (1986:13) beberapa manfaatnya yaitu dapat membantu orang yang menjalankannya untuk:

a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya;
b. Menganalisa situasi hidup kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya;
c. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya;
d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah atau diperbaiki;
e. Mencerminkan sasaran dan program dibidang hidup dan kerjanya, sesudah mengikuti pembinaan.

Mengacu pada pendapat Mangunhardjono diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembinaan, bermanfaat untuk membantu industri kecil dalam mengetahui dan memiliki kepekaan terhadap hambatan dan kendala, baik secara intern maupun secara ektern dan alternatif terbaik guna mengatasi kedala yang dihadapi. Tujuan pembinaan industri kecil juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pengusaha industri yang memiliki ketangguhan usaha dari segi efisiensi, tingkat kesehatan usaha dan kemandirian, serta mampu menjadi unsur

kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

3) Pola Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan industri kecil, meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Adapun pola pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
b) penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
c) pelaksanaan program pembinaan;
d) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan.

4) Strategi Pemberdayaan Industri Kecil

Strategi pemberdayaan industri kecil yang telah diupayakan selama ini menurut Kuncoro (1997:387), dapat diklasifikasikan dalam:

a) Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumberdaya manusia.
b) Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portfolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
c) Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (back-ward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.
d) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
e) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

b) Pengembangan Industri Kecil

1) Pengertian Pengembangan

Pengertian pengembangan secara mendasar oleh Poerwodarminta, (1984:474) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai "usaha menjadikan sesuatu lebih luas". S. Pamuji (1985:7) juga mengemukakan definisi pengembangan sebagai "Suatu pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik atau bermanfaat".

Dari pengertian pengembangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki secara teratur dan bertahap serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada untuk mencapai sasaran yang dikehendaki.

2) Tujuan Pengembangan

Pengembangan industri kecil dan UKM pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Menteri Koperasi dan pembinaan Usaha Kecil, Subiakto Tjakrawerdaya, SE (Menteri yang menjabat waktu itu) pada tanggal 22 Juli 1993, mengemukakan bahwa arah dan tujuan pengembangan industri kecil dari segi tinjauan individual meliputi:

a. Peningkatan pangsa pasar yang lebih luas;
b. Peningkatan daya saing dan efisiensi usaha;
c. Menuju kesinambungan usaha secara jangka panjang dengan membangun "CITRA" usaha dan perusahaan.

Adapun kebijaksanaan pengembangan industri nasional akan dititikberatkan pada:

1. Industri yang bertumpu pada sumber daya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
2. Industri yang padat karya, karena telah diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
3. Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

3) Pola Pengembangan

Departemen Perindustrian dalam Pola Pengembangan Industri Nasional (PPIN) merumuskan 6 kebijakan pengembangan industri dalam (Arsyad, 1999:165-166) yaitu:

a) pengembangan yang diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya

b) pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal

c) pengembangan industri kecil

d) pengembangan ekspor komoditi industri

e) pembangunan kemampuan penelitian, pengembangan dan rancang bangun khususnya perangkat lunak dan perekayasaan

f) pembangunan kemampuan para wiraswasta dan tenaga kerja industrial berupa manajemen, keahlian, kejujuran serta ketrampilan.

4) Strategi Pengembangan Industri Kecil

Strategi yang akan diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil menurut Hetifah Sjaifudin (1995:66-75) adalah:

1. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

   Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui penyertaan modal sementara.

2. Pengembangan Pemasaran

   Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga cara strategi pengembangan pemasaran, yaitu:

   a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil kepada Pasar.
      Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan (vertikal) subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberi manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkotraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang-kadang juga modal.
   b. Proteksi Pasar
      Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi. Sekitar 10 persen dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan industri kecil. Selanjutnya penutupan sektor usaha tertentu dari investasi seperti ekspor tekstil diprioritaskan bagi industri kecil. Hal ini patut dipertanyakan mengenai seberapa jauh peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri kecil mengingat adanya keterbatasan penguasaan teknologi dapat menjadi hambatan untuk barsaing di pasar

internasional, terlebih dengan diterapkannya standarisasi produk (ISO), *property right* serta *ecolobeling*. Seberapa besar keuntungan yang akan diraih oleh usaha kecil serta beban biaya yang harus ditanggung belum jelas.

c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli menjadi Bersaing.

Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infant industries* mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi ke arah bisnis. Dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem pemagangan *(link and match)* serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SDM dan teknologi.

4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

a. Pengaturan dan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada empat jenis perijinan yang (kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain melalui Surat Bebas Ijin Tempat Usaha (SBITU) untuk usaha kecil yang berlokasi di Lokasi Industri Usaha (LIK) serta surat tanda pendaftaran industri kecil untuk sentra-sentra industri.

b. Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui: (1) pelibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan kota, (2) proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, (3) pengakuan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat kota.

c. Fungsi Kelembagaan

Dalam hal institusi, reorganisasi di Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri serta BAPPENAS adalah merupakan inisiatif untuk sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri kecil dilebur ke dalam struktur vertikal (subsektor) memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Dalam kaitannya dengan Industri Kecil, pembinaan dan pengembangannya tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Pengertian Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan industri kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Dengan memperhatikan strategi-strategi diatas, maka diharapkan pelaksanaan pemberdayaan industri kecil dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan industri kecil menjadi usaha yang tanggung serta dapat berkembang menjadi industri menengah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta

peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan diri sebagai tulang punggung serta memperkukuh perekonomian nasional.

Menyoroti tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam pemberdayaan industri kecil melalui program pembinaan dan pengembangan industri kecil adalah dengan melakukan diversifikasi produk industri kecil dan menengah lokal yang berdaya saing tinggi, melalui pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen industri, desain produk dan standarisasi mutu produk industri kecil dan menengah serta membentukan sentra-sentra industri kecil dan menengah sesuai tata ruang kota. Disamping itu, untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah, dilakukan melalui penyelenggaraan pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri sederhana/tepat guna bagi industri kecil dan menengah.

3. Pengembangan Manajemen Industri Kecil

Dalam usaha mengembangkan manajemen industri, maka langkah-langkah dalam prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian harus dilakukan antara lain:

a) Perencanaan Pengembangan Usaha

Pada tahap awal sebelum memulai membuat sebuah konsep perencanaan pengembangan usaha, sebaiknya para pemilik industri kecil dan pemerintah melakukan identifikasi, yang secara garis besar meliputi:

1) Kekuatan apa yang dimiliki
2) Kelemahan atau kendala apa yang dihadapi
3) Peluang-peluang apa yang muncul yang bisa diamati

4) Ancaman apa yang bisa menghambat berkembangnya industri kecil (Anoraga dan Sudandoko, 2000:254).

Pada aspek perencanaan pengembangan usaha ini meliputi perencanaan di bidang pemasaran, sumber daya manusia, produksi dan permodalan.

1. Bidang Pemasaran, yang mencakup antara lain:
   a) Pasar mana yang akan dimasuki;
   b) Produk apa yang bisa dikembangkan;
   c) Cara apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengenalkan produk;
   d) Berapa harga yang seharusnya ditetapkan untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis;
   e) Pihak-pihak mana saja yang bisa diajak bekerjasama untuk memasarkan produk (Anoraga dan Sudandoko, 2002:255)

   Adapun hal-hal penting yang berkaitan dengan pemasaran, antara lain:

   a) Siapa dan berapa jumlah pembeli produk;
   b) Dimana daerah tujuan penjualan barang yang dibuat;
   c) Berapa usia sasaran dari penjualan barang;
   d) Berapa besar pendapatan dari penjualan barang;
   e) Siapa sajakah pesaing terhadap penjualan barang, baik itu posisi, jumlah dan mutu hasil produksi;
   f) Bagaimana perkembangan dari produk yang dibuat;
   g) Adakah barang pengganti dari produk yang dibuat;
   h) Bagaimana perkembangan dan pergeseran selera pembeli terhadap produk;
   i) Bagaimana perkembangan dan kelancaran suplai bahan baku atau bahan penolong;
   j) Bagaimana hubungan antara pengusaha atau perajin dan penyalur (pengepul);
   k) Bagaimana kemampuan perusahaan sendiri, apakah berkembang dengan menggunakan cara-cara atau metode baru dalam proses pembuatan barang yang dikerjakan ataukah masih menggunakan cara-cara yang tradisional; Bagaimana harga yang dipatok untuk setiap barang yang dijual (Anoraga dan Sudantoko, 2002:260)

2. Bidang Sumber Daya Manusia, yang mencakup antara lain:

   a) Bekal ketrampilan apa yang perlu dikembangkan;
   b) Pihak mana yang bisa diajak bekerjasama untuk menambah keterampilan, baik bagi karyawan maupun pimpinan (pemilik);
   c) Berapa tambahan pegawai yang diperlukan;

d) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai (Anoraga dan Sudantoko, 2002:256)

3. Bidang Produksi, yang mencakup antara lain:

a) Dari bahan baku yang ada, bisakah dibuat produk lain, kapan akan dilaksanakan;
b) Berapa banyak produksi yang akan dibuat di masa mendatang;
c) Kapan dibutuhkan menambah pembelian peralatan produksi;
d) Berapa banyak persediaan yang mencukupi kebutuhan tanpa berlebihan, (Anoraga dan Sudandoko, 2002:255)

4. Bidang Permodalan, yang mencakup antara lain:

a) Kapan diperlukan tambahan modal dan seberapa besarnya;
b) Dimana akan dapat diperoleh tambahan modal tersebut;
c) Siapa yang perlu dihubungi yang dapat membantu permodalan (Anoraga dan Sudantoko, 2002:256).

b) Pengorganisasian Rencana dan Pelaksanaannya

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Melakukan kunjungan ke tempat pemasaran dan mengumpulkan informasi (misalnya: ada masalah dengan kualitas produk, banyaknya barang titipan dan kemungkinan memasarkan lebih banyak lagi, dll)

2. Mencari informasi ke pihak-pihak terkait dengan yang direncanakan (misalnya: mencari informasi pinjaman modal ke Bank/Pemda dll, atau adakah pameran yang bisa diikuti dan kapan waktunya (Anoraga dan Sudantoko, 2002:256)

c) Mengadakan Evaluasi Terhadap Rencana

Evaluasi terhadap rencana pengembangan usaha penting dilakukan agar dapat dideteksi secara dini persoalan yang timbul dalam pengelolaan usaha. Hal ini penting dilakukan agar rencana yang tidak bisa dilaksanakan dapat segera diperbaiki dan sekaligus memperkirakan masalah apa yang mungkin akan muncul untuk diambil tindakan pencegahan. (Anoraga dan Sudantoko, 2002:256).

F. Inovasi dan Desain

1. Inovasi

Inovasi dalam suatu bisnis dinilai amat penting, karena ini merupakan alat pendukung dalam menghadapi persaingan dengan industri lain atau perusahaan lain. Sebuah inovasi biasanya lahir dari proses terbentuknya ide, lalu menjadi sebuah konsep, sehingga muncul penemuan baru. Pentingnya inovasi terbentuk dari adanya proses pengetahuan manusia dari efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Hal ini mendorong terciptanya inovasi-inovasi agar pekerjaan dapat lebih baik lagi. proses perlunya inovasi digambarkan berdasarkan perubahan zaman seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Model Evolusi Inovasi Bolwjin dan Kumpe

Waktu	Permintaan pasar	Fokus	Periode
1960	Harga	Efisiensi	Efisien
1970	Harga, kualitas	Efisiensi+Kualitas	Kualitas
1980	Harga, kualitas, pilihan, waktu tersedia	Efisiensi+kualitas + fleksibitas	Fleksibel
1990	Harga, kualitas, pilihan, waktu tersedia, keunikan	Efisiensi+kualitas +fleksibilitas+inovasi	Inovatif

Sumber: Felix Janszen, "The age of innovation", Prentice Hall, London, 2000

Zaman inovasi lahir dari evolusi dalam industri seperti disampaikan oleh Bolwijn dan Kumpe dalam Felix Janszen (2000:19), dimana pada tahun 1950-an sampai 1960-an merupakan periode dimana industri lebih difokuskan pada efisiensi proses kerja agar beban produksi dapat ditekan. Lalu mulai tahun 1970-an sampai dengan 1980-an awal merupakan periode dimana banyak industri yang menggunakan efisiensi pada prosesnya, sehingga muncul fokus pada kualitas untuk meningkatkan daya saing di antara pelaku industri. Pada tahun 1990-an awal adanya perubahan permintaan pasar yang menginginkan produk yang lebih cepat tersedia dan memiliki pilihan, selain harga yang terjangkau dan kualitas yang baik sehingga muncul periode fleksibilitas pada proses kerja industri. Diatas tahun 1990-an, konsumen mulai menginginkan keunikan dalam produk yang dikonsumsinya, sehingga memaksa para industri untuk bersaing melalui inovasi produk agar dapat menarik pasar.

Dengan melakukan inovasi perusahaan dapat melakukan perubahan dalam struktur industri atau struktur pasar yang tidak disadari. Hal ini menciptakan peluang yang besar bagi inovasi, dengan berubahnya kepemimpinan diperlukan keputusan yang tepat agar peluang untuk menciptakan inovasi terjadi dan membuat keadaaan lebih baik. Selanjutnya inovasi dapat menciptakan pengetahuan baru. Inovasi ini didasari pengetahuan ilmiah maupu non ilmiah yang mempunyai karakteristik: mempunyai jangka waktu inovasi yang panjang dan merupakan gabungan dari beberapa macam ilmu pengetahuan.

2. Desain

a. Pengertian Desain

Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata.

Penggunaan istilah *design* atau desain bermula dari gambar teknik arsitektur (gambar potong untuk bangunan) serta di awal perkembangan, istilah desain awalnya masih berbaur dengan seni dan kriya. Di mana, pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk membentuk ekpresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dan pemaknaan secara privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian sebagai suatu pemikiran baru atas fundamental seni dengan tidak hanya menitik-beratkan pada nilai estetik, namun juga aspek fungsi dan latar industri secara massa, yang memang pada realitanya pengertian desain tidak hanya digunakan dalam dunia seni rupa saja, namun juga dalam bidang teknologi, rekayasa, dll (http://id.wikipedia.org/wiki/Desain)

b. Metode Desain

Metode desain adalah suatu cara yang dilakukan oleh desainer untuk menghasilkan suatu karya desain. Beberapa metode yang umum digunakan, antara lain:

a. Explosing yaitu mencari inspirasi dengan berpikir secara kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah diciptakan.
b. Redefining yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik.
c. Managing yaitu menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus.
d. Phototyping yaitu memperbaiki dan atau memodifikasi desain warisan nenek moyang.
e. Trendspotting yaitu membuat suatu desain berdasarkan tren yang sedang berkembang.

c. Desain Proses

Desain proses, berbeda dengan proses desain, adalah perencanaan yang digunakan untuk membuat langkah-langkah dalam menciptakan suatu desain. Secara lebih mudah berarti perancangan. Proses desain ini termasuk ke dalam ilmu desain, bukan metode desain, dan banyak dibutuhkan oleh perusahaan, salah satunya adalah industri manufaktur (http://id.wikipedia.org/wiki/Desain)

G. Daya Saing

1. Pengertian Daya Saing

Daya saing merupakan istilah yang memiliki pengertian dengan konsep multidimensi. Para pakar Ekonomi dan Manajemen telah banyak mendefinisikan daya saing dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dari perspektif mikro, meso dan makro ekonomi, istilah daya saing memiliki pengertian yang sebenarnya berbeda, namun saling berkaitan. Stoner (1996:129) mendefinisikan bahwa daya saing *(competitiveness)* sebagai posisi relatif dari salah satu pesaing terhadap pesaing lainnya. Porter dalam Stoner (1996:130-131) Mendefinisikan daya saing

dalam istilah perspektif waktu yaitu melihat ke depan atau melihat kebelakang. Dalam arti melihat kedepan adalah bagaimana kesiapan suatu bangsa untuk interaksi daya saing masa depan, agar menjadi kompetitif adalah memiliki peluang untuk memenangkan perlombaan yang akan datang. Sedangkan melihat kebelakang menggambarkan bahwa daya saing sebagai sebuah *benchmark* untuk prestasi yang telah lampau.

Michael Porter (1996:129) juga secara tegas menyatakan produktivitas merupakan akar penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri maupun pada level negara. Produktivitas sendiri merupakan sumber standar hidup dan sumber pendapatan individual maupun perkapita. Sedangkan daya saing sendiri pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan suatu tingkat kemakmuran. OECD *mendefinisikan daya saing sebagai tingkat kemampuan suatu Negara menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntatan pasar internasional dan bersamaan dengan itu kemampuan menciptakan suatu kesejahteraan berkelanjutan bagi warganya*. Jadi terdapat hubungan yang sejalan antara tingkat produktivitas dan tingkat daya saing.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan daya saing adalah bagaimana suatu bentuk usaha berupa industri kecil yang berada dalam sebuah sentra mampu untuk mempertahankan, mengatasi perubahan persaingan pasar serta memperbesar atau mempertahankan produktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan daya saing pada industri kecil, tidak luput dari campur tangan pemerintah untuk membantu dalam memberdayakan industri kecil tersebut dengan pembinaan dan pengembangan, agar industri kecil tersebut menjadi lebih berdaya.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Industri Kecil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing suatu usaha. I Wayan Dipta mengemukakan bahwa paling sedikit ada empat faktor yang mempengaruhi daya saing suatu usaha termasuk UKM dan industri kecil. Faktor-faktor faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal suatu perusahaan yang dapat diubah maupun yang tidak dapat diubah oleh seseorang. Faktor internal yang dapat diubah adalah: (a) pengetahuan dan kemampuan manajer dan pengusaha tentang teknologi, pemasaran, manajemen dan lain-lain, serta (b) kemampuan membuat perencanaan dan investasi untuk jangka panjang. Adapun faktor internal yang tidak dapat diubah adalah cakupan dan skala ekonomi atau *(economic of scope and economic of scale)*. UKM harus menyadari besarannya, apabila tidak mampu menyadarinya, maka faktor tersebut akan mengurangi daya saingnya dibandingkan dengan usaha besar (dikutip dari I Wayan Dipta, 2006. *Pengembangan Klaster Bisnis Untuk Memperkuat Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah* http://www.Smecda.com/depui7/file_makalah/daya_saing.pdf diakses tanggal 15-07-2013).

Faktor eksternal yang dapat diubah yang dapat diidentifikasi antara lain:

a) harga dan kualitas dari faktor porduksi (termasuk tanah dan iklim) serta input antara merupakan faktor penting karena menentukan keunggulan komparatif untuk berbagai sektor. Sebagai contoh: Australia tidak mungkin memproduksi garmen dengan kualitas rendah, karena upah buruh tinggi. Sebaliknya, Indonesia tidak mungkin memproduksi wool yang kompetitif karena musim

dan keterbatasan lahan yang mampu untuk memproduksi domba penghasil wool.

b) Keterandalan faktor-faktor porduksi dan sumberdaya input lainnya seperti listrik, air, gas, dan yang lainnya.

c) Biaya Kredit. Apabila biaya kredit lebih mahal dari biaya sosial kredit, misalnya akrena sebagian besar kredit berasal dari pelepasan uang (*money lenders*) maka secara otomatis akan menurunkan daya saing UKM.

d) Faktor lain yang juga menentukan daya saing UKM adalah ketersediaan input pelengkap, jasa-jasa dan pembeli lokal, khususnya dalam mendukung aglomerasi ekonomi.

e) Faktor dukungan jasa infrastruktur oleh pemerintah. Ketersediaan jasa infrastruktur seperti jalan yang buruk kualitasnya, jasa pelabuhan untuk pengiriman barang dengan biaya tinggi, keterbatasan ketersediaan air bersih dan lain-lain akan memperburuk atau mengurangi daya saing UKM.

f) Faktor promosi juga sangat penting untuk mengangkat daya saing. Selama ini UKM kurang memperhatikan skala ekonomi dalam melakukan advertensi baik melalui media TV, radio ataupun media cetak. Hal ini dapat berakibat buruk pada daya saing UKM itu sendiri.

g) Faktor lain adalah keberadaan pembeli produk-produk UKM dan Koperasi yang saling berkompetisi satu sama lain. Apabila pembeli produk-produk UKM/Koperasi memiliki kekuatan monopsoni atau oligopoli, hal ini akan merugikan bagi para pengusaha UKM/Koperasi.

h) Biaya transaksi yang tinggi menentukan daya saing UKM khususnya yang melakukan kemitraan dengan yang besar. Sering sekali perusahaan besar tidak mengindahkan kontrak yang telah disepakati diawal transaksi. Karena penegakan hukum yang lemah, akibatnya para pengusaha kecil akan tertekan dan biasanya posisinya selalu kalah.

i) Adanya pungutan resmi dan tidak resmi (pungli) juga menjadi beban bagiberkembangnya UKM.

j) Adanya diskriminasi bisnis berdasarkan atas ras, suku, agama dan lainlain.

k) Secara umum, UKM secara individu tidak mampu membiayai penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, dengan pembiayaan penelitian dan pengembangan secara kolektif akan mampu meningkatkan daya saing UKM tersebut.

Faktor eksternal yang tidak dapat diubah yang mempengaruhi daya saing UKM adalah biaya modal di pasar-tingkat suku bunga bagi UKM biasanya lebih besar. Hal ini terjadi karena biaya tetap untuk memperoleh, mengadministrasikan, dan mengawasi pinjaman merupakan persentase nilai pinjaman mereka. Pinjaman cenderung menurun sejalan dengan meningakatnya nilai kredit yang dipinjam. (dikutip dari I Wayan Dipta, 2006. *Pengembangan Klaster Bisnis Untuk Memperkuat Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah* http://www.Smecda.com /depui7/file_makalah/daya_saing.pdf diaksestanggal 15-07-2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing industri kecil, faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal industri kecil. Faktor internal yang menentukan daya

saing industri kecil adalah kemampuan pemilik, pengelola, dan karyawan. Jadi kualitas SDM menjadi kunci penentu peningkatan daya saing dari sisi internal. Pada sisi eksternal secara umum dapat dikelompokkan menjadi: (a) kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, (b) dukungan infrastruktur, (c) harga kualitas faktor produksi, (d) biaya transaksi, (e) pungutan, (f) perlakuan pesaing dan (g) diskrimasi bisnis/dagang. Dalam penelitian ini, adanya campur tangan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melalui pengembangan pemasaran industri kecil akan sangat membantu untuk mengubah faktor internal maupun eksternal yang dapat diubah yang mempengaruhi daya saing Industri kerajinan keramik Dinoyo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:26), Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Sedangkan pemilihan pendekatan kualitatif diungkapkan seperti pada pendapat Bogdan dan Taylor lihat dalam Moleong (1999:3) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan (mendeskripsikan) situasi dan kondisi atau suatu kejadian di lapangan sesuai dengan apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian menurut Moleong (2009:237), memilki dua tujuan, yaitu: *pertama*, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi layak. *Kedua*, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah :

1. Upaya pengembangan UMKM kerajinan keramik dinoyo yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
    a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
        1) Legalitas
        2) Packaging
        3) Manajemen
        4) Akuntasi
    b. Mengembangkan jaringan kerjasama bagi UKM
    c. Pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi
        1) Pameran
        2) Promosi
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pengembangan UMKM di Kota malang
    a. Faktor pendukung
        1) Salah satu tujuan wisata di Kota Malang
        2) Akses bahan baku mudah didapat
        3) Inovasi desain
    b. Faktor penghambat
        1) Sulit mendapatkan tenaga kerja baru
        2) Sarana dan prasana yang belum memadai
        3) Persaingan pasar

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil lokasi di UMKM Sentra Keramik Dinoyo Kota Malang dengan situs penelitian melalui Dinas koperasi dan UKM kota malang Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan situs penelitian melalui Ketua paguyuban pengrajin dan pedagang keramik dinoyo. Karena lokasi tersebut merupakan salah satu UMKM keramik yang menonjol di Kota Malang serta lokasi yang mudah dijangkau.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, bisa melalui informan dan dokumentasi. Sedangkan jenis data dalam sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan atau observasi serta wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki hubungan langsung dengan obyek penelitian yaitu Ketua Paguyuban Keramik Dinoyo dan atau Bapak Subagyo Basuki, SE. Ibu Wardasari Amalia, SMB yang berada pada dinas atau instansi terkait program yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang akan melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer, antara lain berupa dokumen, rekaman media massa, jurnal dan arsip organisasi yang memiliki kesinambungan dengan objek yang diteliti. Dokumen berupa Strukur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, Sejarah Paguyuban Sentra keramik dinoyo, Foto kegiatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Nazir (2011:174), adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan disesuaikan dengan obyek penelitian serta berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Alwasilah dalam (Satori dan Komariah, 2011:104-105) “Observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis yang terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reliabilitas”. Hal tersebut mengarahkan peneliti sebagai pengamat untuk hanya mengamati peristiwa yang diperlukan bagi informan yang dibutuhkan dan mencakup suatu lingkungan situasi dan latar secara lengkap. Dalam penelitian ini akan

digunakan teknik observasi non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data secara lebih jelas dan mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ibu Andjar pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota malang, Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua paguyuban sentra keramik dinoyo, dan Bpk. Rendi pekerja di salah satu industri keramik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah dokumen, arsip dan catatan instansi yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti membaca dokumen dan melakukan pencatatan-pencatatan melalui dokumen yang berhubungan dengan sentra keramik dinoyo antara lain berupa data profil sentra keramik dinoyo.

F. Instrumen Penelitian

Pengertian instrument penelitian menurut Arikunto (1999:151), adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di olah.

Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Peneliti Sendiri, karena peneliti sendiri yang menjadi pelaksana dan pengumpul data dalam penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat peneliti untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dari sumber data. Diantaranya adalah daftar pameran yang telah diikuti Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Tahun 2012, Data pengurus paguyuban keramik, IKM keramik dinoyo.
3. Buku catatan, alat tulis, dan laptop yang akan digunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh di tempat penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Kabsahan data sangat diperlukan agar hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Satori dan Komariah (2011:164) menjelaskan penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Lebih lanjut Satori dan Komariah (2011:164) menjabarkan ke-empat syarat tersebut:

1. Kepercayaan (*credibility*), merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Kepercayaan atau kredibilitas diartikan juga sebagai ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian

2. Keteralihan (*transferability*), dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca sehingga ada kemungkinan untuk hasil penelitian ini. Oleh karena itu peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Nasution (dalam Satori dan Komariah, 2011) menjelaskan transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks situasi tertentu.
3. Kebergantungan (*dependability*), dalam penelitian kualitatif pentingnay menggunakan criteria kebergantungan yakni karena suatu penelitian merupakan referensi dari rangkaian pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Peneleitian ini berjalan karena telah diaudit oleh pembimbing, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, melakukan analisa data, dan sampai membuat kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kepastian (*confirmability*), komfirmabilitas berkaitan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan serta apa yang dicapai oleh peneliti. Selain itu hasil penelitian yang objektif yaitu hasil penelitian yang telah disepakati oleh orang yang banyak berhubungan dengan uji konfirmabilitas.

H. Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitian ini

analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Miles dan Huberman (1992:15-20) menyebutkan bahwa dalam analisa data kualitatif dengan model interaktif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dan kemudian analisa data ini terdiri dari empat langkah kegiatan, yaitu:

a. Pengumpulan data, terdiri dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya
b. Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.
c. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
d. Menarik kesimpulan/verifikasi yaitu membuat kesimpulan sementara yang longgar, terbuka dan dari yang mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dengan cara verifikasi, dalam artian meninjau ulang catatan-catatan lapangan dengan maksud agar data-data yang diperoleh itu benar-benar valid.

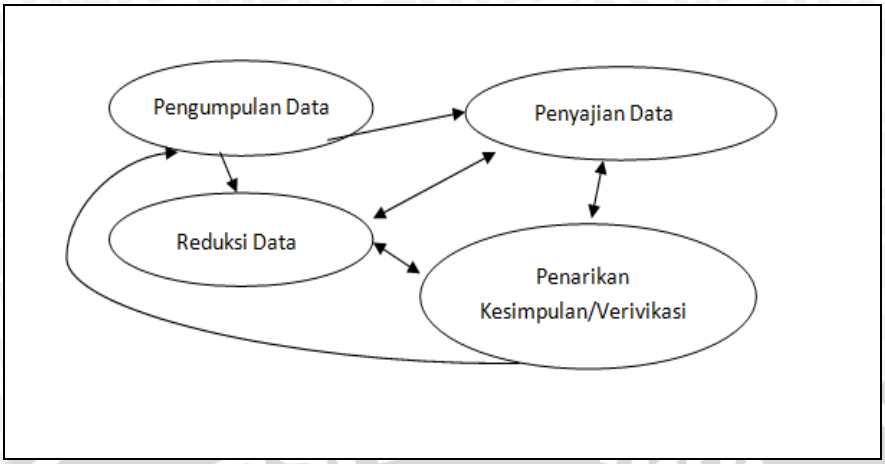

Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Milles dan *Huberman, 1992:20*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA